



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia, karena konflik memang merupakan bagian yang mendasar dari eksistensi manusia itu sendiri. Namun, adanya konflik tersebut bukan untuk dihindari tapi harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik posisinya sebagai para pihak yang berkonflik, maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat konflik tetapi berusaha membantu pihak yang terlibat agar pihak yang berkonflik damai dan rukun kembali.¹

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2011), h. 320

Penanganan dan penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga atau istilah sekarang ini disebut mediator, sudah sangat umum. Karena sebenarnya praktek tersebut sudah berlangsung pada masa Nabi dahulu. Dalam masyarakat Indonesia dahulu proses perdamaian itu dinamakan musyawarah atau mufakat. Musyawarah atau mufakat adalah cara penyelesaian suatu perkara yang melibatkan banyak orang dan ada seseorang yang memimpin jalannya musyawarah tersebut, agar ketika terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat ada yang menengahi. Cara penyelesaian masalah dengan musyawarah sampai saat ini masih banyak sekali digunakan, terutama masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan.²

Jauhnya jarak tempuh dari desa ke kota mengakibatkan banyak masyarakat desa, terutama masyarakat adat yang berfikir bahwa penyelesaian masalah di Pengadilan hanya memakan waktu dan biaya. Selain itu masyarakat adat juga lebih percaya kepada tokoh adatnya dibanding dengan orang-orang yang berada di Pengadilan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan perkara mereka dengan meminta bantuan kepada tokoh adatnya. Tidak hanya mempercayainya saja, tetapi masyarakat adat juga lebih menghargai Hukum Adat dari pada Pengadilan.³

Hukum adat sebagai suatu system hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila

² Syahrizal, *Mediasi*, h.322

³ Syahrizal, *Mediasi*, h.322

dibandingkan dengan system hukum lain.⁴ Maka dari keunikan cara penyelesaian sengketa inilah peneliti ingin meneliti mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada Suku Osing di Banyuwangi.

Dalam masyarakat hukum adat, semua manusia yang hidup saling mengabdikan. Dari ajaran inilah lahir pandangan bahwa semua individu adalah sama dan perikehidupan mereka saling mengabdikan satu sama lain, yang dinyatakan sebagai hidup rukun.⁵ Dari pandangan yang seperti itu, maka masyarakat adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap masyarakat modern yang hidupnya serba individual, tidak mementingkan dan tidak peduli dengan masalah orang lain. Sehingga masyarakat hukum adat lebih memilih mempertahankan hukum mereka sendiri, yang memiliki rasa kepedulian satu sama lain. demi kerukunan dan ketertiban lingkungan hidup mereka.

Masyarakat adat lebih memilih mempertahankan hukum adat mereka, karena mereka merasa hukum adat lebih meringankan mereka dibanding hukum yang diterapkan di Pengadilan. Mereka merasa proses penyelesaian perkara di Pengadilan itu hanyalah mempersulit masyarakat, dan belum tentu juga hasilnya memuaskan. Sehingga mereka lebih memilih menyelesaikan sengketa dengan bantuan ketua adat mereka.⁶

Masyarakat adat memiliki tradisi penyelesaian sengketa tersendiri. Tradisi ini didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai

⁴ Syahrizal, *Mediasi*, h.235

⁵ Syahrizal, *Mediasi*, h.239

⁶ Syahrizal, *Mediasi*, h.323

supernatural, dan keadilan. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Penting ditegaskan bahwa, esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud di sini bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi damai bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik meneliti mediasi dalam hukum adat Suku Osing Di Desa Kemiren. Peneliti memilih obyek Suku osing Di Desa Kemiren dikarenakan adat mereka masih sangat kental dengan nilai-nilai dan budaya-budaya adat tinggalan para leluhur mereka pada zaman dahulu. Mediasi dalam masyarakat hukum adat ini biasanya didasarkan pada pandangan hidupnya, seperti yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, yang berbeda dengan masyarakat modern.

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan di desa kemiren ternyata masyarakat adat suku osing memiliki model penyelesaian sengketa perceraian yang sedikit berbeda dari penyelesaian sengketa perceraian di daerah yang lain, yaitu ketika salah satu pihak menginginkan cerai, maka pertama-tama harus mendatangkan paling tidak tiga orang untuk mewakili keluarga dari masing-masing pihak (suami & istri).

Model di atas memang sudah umum dilakukan oleh masyarakat adat, yang dikenal dengan istilah musyawarah. Musyawarah ini adalah kebiasaan yang

⁷ Syahrizal, *Mediasi*, h. 247-248

dilakukan oleh masyarakat adat ketika terjadi suatu masalah kemudian mereka berupaya menyelesaikannya bersama-sama dengan dipimpin oleh kepala adat dan juga tokoh masyarakat lainnya.⁸

Namun dalam hal perceraian tersebut, karena perceraian merupakan hal yang tabu menurut masyarakat adat osing. Maka mereka pertama-tama hanya mendatangkan paling banyak tiga orang dari tiap-tiap pihak suami istri untuk dimintai persetujuan apakah setuju jika pasangan suami istri tersebut sebaiknya bercerai atau tidak. Sehingga ketika tidak jadi bercerai maka pasangan suami istri tersebut masih tetap aman dari pembicaraan yang kurang enak dari tetangganya, karena yang mengerti hal tersebut hanya keluarganya saja.

Dikarenakan perceraian adalah suatu hal yang tabu, maka masyarakat Osing jarang sekali yang melakukan perceraian, bahkan ketika saya mewawancarai ketua adatnya, beliau berkata bahwa perceraian di desa kemiren sangat jarang sekali terjadi, bisa jadi selama satu tahun tidak ada satupun pasangan yang bercerai. Karena ketika akan bercerai mereka harus benar-benar punya alasan yang kuat untuk bercerai, agar masyarakat sekitar tidak beranggapan yang tidak-tidak.

Dari tradisi itulah, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Mediasi Perkara Perceraian dalam Hukum Adat (studi kasus Suku Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah Kab. Banyuwangi). Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hukum adat yang berlaku di sana seiring dengan perkembangan zaman.

⁸ Soerojo Wingnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (cet.VIII; Jakarta: PT Karya Unipress,1989)

B. Batasan Masalah

Agar kajian masalah tidak meluas, maka penulis membatasinya pada mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah model mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing di desa Kemiren?
2. Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adat di desa Kemiren?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum studi ini bertujuan untuk mengetahui mediasi perkara perceraian dalam hukum adat (study kasus pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi). sedangkan secara spesifik tujuan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui mediasi perkara perceraian dalam hukum adat pada suku osing di desa Kemiren.
2. Mengetahui peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perkara perceraian terhadap masyarakat adat di desa Kemiren.

E. Manfaat Penelitian

Setelah diketahui terdapat permasalahan dan latar belakang masalah, maka dibutuhkan penelitian untuk memberikan manfaat, diantaranya:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan mediasi terutama tentang mediasi perkara perceraian dalam hukum adat (study kasus pada suku osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi) Sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji tentang mediasi perkara perceraian dalam hukum adat. Khususnya bagi masyarakat Osing di Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan laporan penelitian ini, maka penulis membagi menjadi lima bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, bab ini memuat beberapa elemen dasar, diantaranya adalah latar belakang yang menunjukkan urgensi penelitian. Dan dilengkapi dengan uraian tentang keadaan yang dapat menimbulkan masalah, dan juga alasan-alasan dan sebab-sebab penulis ingin meneliti secara mendalam masalah yang dipilih, kemudian tujuan masalah yang sifatnya menjawab rumusan masalah, dan juga masih berkaitan dengan manfaat penelitian, batasan masalah untuk membatasi agar pembahasan tidak melebar kemana-mana, dan dari tinjauan pustaka dan sistematika penulisan dapat memberikan

sedikit gambaran mengenai bagaimana model mediasi perkara perceraian dalam hukum adat di Suku Osing.

Bab II, tentang kajian teoritis yang meliputi pengertian perceraian, dan pola mediasi dalam Al-Qur'an ketika terjadi *syiqaq*, karena judul ini mengambil model penyelesaian perkara perceraian. selain ini juga memasukkan pengertian mediasi, peran mediator, penyelesaian konflik, dan yang terakhir memasukkan tentang pengertian adat, pengertian hukum adat, dan juga model mediasi dalam hukum adat.

Bab III, tentang metode penelitian. Terdiri dari jenis penelitian yang menjelaskan jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, jenis data yaitu mengambil jenis data apa saja yang di ambil untuk penelitian dalam kasus di atas, metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, pengolahan data menjelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum dan disesuaikan pula dengan pendekatan yang dipergunakan.

Bab IV, tentang hasil penelitian dan pembahasan, berisi paparan data yang memaparkan jawaban dari rumusan masalah, analisis data yang berisi analisis tentang bagaimana model penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi hukum adat, khususnya di suku osing banyuwangi.

Bab V, tentang kesimpulan dan saran dari peneliti tentang judul model mediasi perkara perceraian dalam hukum adat (studi kasus pada suku osing). Dan

mengharapkan saran dari para pembaca, karena dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekeliruan.

